

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring meningkatnya pola pikir manusia dan bertambah pula kebutuhannya dalam menjalani kehidupan. Salah satu kebutuhan tersebut yang akan saya bahas disini yaitu kebutuhan tentang jaminan hidup seseorang dengan jasa asuransi. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan itu membutuhkan biaya untuk mendapatkan jaminan kehidupan bagi pengguna jasa asuransi tersebut kepada perusahaan asuransi. Hal ini memungkinkan para pengguna jasa ini terkadang merasa terbebani dengan biaya yang wajib di setor kepada pihak perusahaan asuransi mengingat masih ada kebutuhan wajib lainnya seperti kebutuhan akan makanan sehari-sehari. Para pengguna jasa asuransi dapat melakukan *surrender* untuk menghentikan perjanjian dengan pihak asuransi.

Surrender adalah permintaan tertulis dari pemegang polis untuk mengakhiri polis sebelum akhir masa asuransi¹. Polis asuransi adalah alat investasi pada intinya, ia membawa nilai yang melekat salah satu yang dapat digunakan untuk mengubahnya menjadi aset dalam suatu kegiatan asuransian.

Asuransi dijelaskan dalam Pasal 246 KUHD artinya Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti) dan dalam Undang-undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992 tentang Usaha Perasuransian, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada

¹ <http://www.akademiasuransi.org/2013/11/daftar-istilah-dalam-asuransi.html> (diakses pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2018, jam 22.30 WIB).

tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Polis asuransi dijelaskan dalam Pasal 255 KUHD bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi, jadi polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung, perjanjian asuransi tersebut merupakan perjanjian yang diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan semula sebelum terjadinya peristiwa tertentu yang tidak diinginkan. Sumber lainya terdapat pada keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.422/KMK.06/2003 Bab III tentang Polis pada Pasal 9 menyebutkan bahwa Polis asuransi harus dicetak dengan jelas, sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang polis dan atau tertanggung.

Dalam hukum asuransi minimal terdapat 2 (dua) pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. Jika terjadi *evenemen* yang menjadi beban penanggung, maka penanggung kewajiban berkewajiban mengganti kerugian.

Asuransi dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan ini harus dicantumkan dalam polis. Menurut teori kepentingan pihak ketiga (*the third party interest theory*), dalam asuransi jiwa, pihak ketiga yang berkepentingan itu disebut penikmat.

Penikmat ini dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung.

Berdasarkan latar belakang diatas muncul pertanyaan bagi saya bagaimana cara pelaksanaan *surrender*?, polis asuransi yang saya ketahui sebelumnya adalah sebagai alat investasi, dan saya tanya pada orang sekitar tidak ada yang mengetahuinya, maka dari itu saya tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan *Surrender* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Cabang Solok.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan *surrender* dalam kegiatan asuransi ?
2. Apa saja hambatan pelaksanaan *surrender* dalam kegiatan asuransi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai terhadap perumusan yang ada di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan *surrender* dalam kegiatan asuransi.
2. Untuk mengetahui saja hambatan pelaksanaan *surrender* dalam kegiatan asuransi.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Agar penulis dan masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan *surrender* dalam kegiatan asuransi.
2. Dapat dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pelaksanaan *surrender* dalam kegiatan asuransi.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada pelaksanaan *surrender* dalam kegiatan asuransi pada Perusahaan AJB Bumi Putra Cabang Solok, dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku terkait dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian di hubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang ditemukan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang berdasarkan fakta terkait dengan Pelaksanaan *Surrender* Nilai Tunai Polis Asuransi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan literatur koleksi pribadi, situs-situs hukum dari internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan langsung kelapangan, berdasarkan topik yang diangkat, maka penelitian dilakukan di Perusahaan AJB Bumi Putra 1912 Cabang Solok

4. Jenis Data

a. Data primer

Data mentah yang belum diolah yang diperoleh melalui penelitian langsung ke lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder

Merupakan data yang sudah diolah yang mendukung sumber data primer, data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan hukum yang dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, berupa: buku-buku, hasil penelitian, teori dan pendapat sarjana.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Mengadakan tanya jawab langsung dengan para responden.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen- dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik pengambilan sampel

Teknik yang dipakai adalah *probability sampling* adalah teknik sampling dimana setiap anggota populasi yakni nasabah pengguna jasa Asuransi Bumi Putra Cabang Solok memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

7. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara *editing* yaitu pengeditan atau memilih data-data berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian.

8. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu menguraikan data kedalam bentuk kalimat-kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.

